



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 112/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Gunungsitoli;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 108/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampirannya (masing-masing Pasangan Calon);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 150/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian terhadap Dokumen Syarat Calon;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 155/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 180/11/HK-MoU/2019 dan Nomor 59/KU.04.3-NK/1278/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSI
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSI
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- Calon Walikota : ***Ir. Lakhomizaro Zebua***
- Calon Wakil Walikota : ***Sowa'a Laoli SE, M.Si***
- Partai Pengusul : 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P).
2) Partai Demokrat (PD).
3) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
5) Partai Golongan Karya (Golkar).
6) Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI Indonesia).
8) Partai Amanat Nasional (PAN).
- Jumlah Kursi : 23 (dua puluh tiga) Kursi
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIITOLI
ttd
FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

IWAN LESTARI LAHAGU

